

BAB I

STATUS PERWALIAN BAPAK TIRI

(Kasus di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 menjelaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-undang Perkawinan di Indonesia hal 5)

Dalam kehidupan manusia, sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) secara ilmiah masing-masing mempunyai daya tarik menarik satu sama lain, daya tarik menarik ini merupakan naluriah bagi semua makhluk hidup termasuk dalam dimensi kehidupan manusia tidak terlepas dari kedua hal tersebut

Bagi manusia penyaluran naluriah itu tidak begitu saja dilakukan seperti halnya makhluk lain, karena manusia dalam hal ini berkaitan dengan aturan-aturan dan norma-norma yang mesti dipatuhi agar supaya tidak mendapat sanksi-sanksi, baik sanksi yang berupa moral maupun sanksi secara hukum formal

Untuk memenuhi penyaluran naluriah tersebut bagi manusia adalah melalui lembaga perkawinan sesuai dengan prosedurnya dan prosesnya harus dilegitimasi atau mendapat pengesahan dari aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan agama yang dianutnya, baik melalui bentuk Undang-undang Perkawinan,



aturan pemerintah, hukum syara atau hukum-hukum lain yang mengikat secara moral.

Seorang pasangan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti telah memiliki komitmen untuk taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing, selama diantara keduanya masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perkawinan itu tidak terlepas dari aturan-aturan perkawinan yang berlaku di setiap negara, termasuk negara Indonesia. Dengan demikian dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal akan tetapi dilihat dari segi atau sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 46).

Sesungguhnya Allah SWT Menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam menganjurkan pernikahan, karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Hanya dengan menikahlah hubungan antara pria dengan wanita menjadi sah (Slamet Abiddin dan Aminuddin, 1999: 36-37). Seperti terdapat dalam firman Allah SWT. Dalam surat ar-Rum ayat 21 yaitu:

٢١ - وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

- 21 Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir (Soenarjo, 1971 644)

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa 1 yang berbunyi sebagai berikut

١ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

1. Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak (Soenarjo, dkk, 1971 114)

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk yang lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara anarkhi atau tidak ada aturan Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum sebagai

martabat tersebut. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Agar terwujudnya suatu perkawinan yang sah, harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan seperti yang disebutkan dalam KHI pasal 14

- 1 Calon mempelai pria
- 2 Calon istri
- 3 Wali nikah
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan qabul

Setelah mengetahui syarat-syarat dan rukun perkawinan, yang penting untuk dikaji adalah masalah perwalian dalam perkawinan. Di dalam istilah fiqh perwalian itu disebut wilayah, yang berarti penguasaan atau perlindungan. Jadi menurut istilah fiqh perwalian itu adalah penguasaan penuh yang diberi kepada seseorang untuk menguasai atau mewakili dan melindungi orang atau barang (Soemiyati, 1997: 41)

Dalam bukunya M. Idris Ramulyo, 2006: 2 bahwa fungsi wali dalam perkawinan, ada pendapat bahwa wali itu sebenarnya tidak perlu apabila yang mengucapkan ikrar "*ijab*" dalam proses akad nikah ialah pihak laki-laki, tapi dalam prakteknya selalu pihak wanita yang ditugaskan mengucapkan "*ijab*" (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan ikrar "*qabul*" (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (fitrah) adalah pemalu, maka yang mengucapkan *ijab* itu perlu diwakilkan pada walinya, jadi wali itu wakil dari pengantin perempuan yang biasanya diwakili oleh ayah, bila mana tidak ada ayah, dapat diganti oleh kakek (ayah dari ayah). Wali nikah yang demikian itu disebut wali nikah yang memaksa (*muzbir*).

Wali dalam perkawinan merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan tersebut tidak sah. Adapun yang menjadi dasar hukumnya ialah hadits Nabi saw

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

(رواه احمد وأبو داود والترمذى واس حبان والحاكم وصححه)

“Dari Abu Musa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, ”Tidak sah nikah tanpa wali” (H R Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim serta disahkan oleh keduanya)” (Aam Amiruddin, Ayat Priyatna Muhlis, 2006 60)

Dalam hukum perkawinan dikenal empat macam wali nikah, yaitu

- 1 Wali nasab, orang yang ada pertalian nasab atau darah dengan calon mempelai perempuan
- 2 Wali mu'tiq, wali nikah karena memerdekakan orang perempuan yang berstatus budak
- 3 Wali hakim, wali yang dilaksanakan oleh penguasa karena yang akan menikah itu tidak mempunyai wali nasab
- 4 Wali muhkam, wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan dirinya disebabkan wali *nasab*, wali *mu'tiq* dan wali hakim tidak ada (Abdul Manan, 2006 61)

Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya ada dua macam wali nikah, yaitu

- 1 Wali nasab, yaitu wali yang perwaliannya didasarkan kepada adanya hubungan darah, wali ab'ad,
- 2 Wali hakim, yaitu wali yang berhak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (*adhal*) atau tidak ada, atau Karen sebab-sebab lain sebagai wali yang berhak menentukan haknya (Abdul Manan, 2006 61)

Akan tetapi di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, terjadi status perwalian bapak tiri dalam perkawinan terhadap anak tiri dari

pasangan RS dengan EN. Adapun duduk persoalannya karena anak tirinya (LN) diurus dan dididik sejak kecil oleh bapak tirinya (RS), dan RS berani bertindak sebagai wali nikah menikahkan LN dengan HM tanpa adanya ikrar perwakilan sebagai wali nikah dari wali nasab LN atau orang tua aslinya. Dengan dilaksanakannya perwalian dalam perkawinan ini yaitu demi menyelamatkan nama baik keluarga, pada akhirnya bapak tiri tersebut berani bertindak sebagai wali (wawancara dengan Rohmat tanggal 6 Januari 2008).

Terlepas dari itu, perwalian dalam perkawinan yang dilakukan bapak tiri terhadap anak tiri tersebut tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Karena dari hal di atas, mengenai wali merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi dalam urutan wali nikah yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun titik tolak dari permasalahan ini yaitu pada perwalian dalam perkawinan yang dilakukan oleh bapak tiri terhadap anak tiri yang bertentangan dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang batalnya perkawinan Bab IV pasal 26 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti proses masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **Status Perwalian Bapak Tiri (Kasus di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat).**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas menggambarkan pelanggaran terhadap syarat dan rukun perkawinan yang terjadi, khususnya warga di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Disalah satu pihak Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 26 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 21 telah mengatur tentang yang berwenang menjadi wali nikah. Maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi bapak tiri menikahkan anak tiri?
2. Apa faktor pendukung bapak tiri menikahkan anak tiri?
3. Apa alasan terjadinya bapak tiri menikahkan anak tiri?
4. Bagaimana pendapat ulama Desa Pangauban terhadap perkawinan HM dan LN dengan wali nikah ayah tiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari permasalahan tersebut adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui latar belakang bapak tiri menikahkan anak tiri.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung bapak tiri menikahkan anak tiri.
3. Untuk mengetahui alasan bapak tiri menikahkan anak tiri.
4. Untuk mengetahui respon ulama Desa Pangauban terhadap perkawinan HM dan LN dengan wali nikah ayah tiri?

D. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu perjanjian pertalian dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syariat-syariat dan hukum susila yang dibenarkan Allah SWT. Pernikahan telah ditetapkan sebagai suatu syarat yang mutlak.

Teori dan prakteknya dalam pernikahan merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup bersama sebagai suami istri untuk selama-lamanya atau untuk masa tertentu, persetujuan perkawinan itu diatur dalam Undang-undang atau oleh ada dalam suatu masyarakat atau oleh daerah yang membolehkannya. Meskipun dalam menentukan kaidah perkawinan ada beberapa konsekuensi, dan perbedaan itu bukanlah perbedaan pendapat (Nasarudin Latif, 2001: 14).

Kata nikah itu sendiri berasal dari bahasa Arab *Nikaahun* yang merupakan masdar atau asal teori dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya adalah *Tajawwaja* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah itu berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukan) dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wal jam'u* (bertindih dan berkumpul), sedangkan menurut istilah ilmu fiqh nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung membolehkan melakukan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda pada asalnya terlarang (Rahmat Hakim, 2000: 12).



Ijab dan qabul harus dilakukan dalam pernikahan baik dengan lisan maupun dengan tulisan, dan inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian atau transaksi perkawinan) Ijab dilakukan oleh pihak calon mempelai wanita, atau wakilnya, dan qabul dilakukan oleh calon mempelai pria atau wakilnya. Perkawinan wajib dengan akad nikah dan dengan lafadl atau dengan kalimat tertentu.

Pernikahan juga merupakan suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Selain itu hikmah perkawinan juga menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah SWT dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah SWT, seperti terdapat dalam firman Allah SWT, dalam surat ar-Ruum ayat 21

٢١- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

- 21 Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir (Ahmad Rofiq, 2003: 57)

Maka ayat di atas menegaskan anjuran manusia untuk membentuk keluarga dimana Allah menciptakan pria dan wanita yang dalam hubungan

kekeluargaan itu ditumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu sama lainnya. Dengan kata lain perkawinan, ketentraman dan cinta kasih sayang merupakan tiga serangkai yang harus ada dan tumbuh dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia sejahtera

Keluarga sejahtera dan harmonis dapat tercipta ketika suami istri menjalankan fungsinya masing-masing, keduanya memikul kewajiban luhur untuk mengekan rumah tangga sakinah yang menjadi dasar susunan masyarakat. Maka suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sangat menentukan kelangsungan suatu rumah tangga. Dan karena itulah perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI). Apabila tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat bahwa syarat-syarat wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh”. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali secara eksplisit, hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri)” (Ahmad Rofiq, 2003 85)

Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan

Nikahnya seorang wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali *qarib* (dekat) Jika ia tidak ada, dengan wali yang jauh Jika tidak ada dengan hakim Bahwa tertib wali sebagai berikut ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki ayah (paman), anak laki-laki paman, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian hakim (Aam Amiruddin, Ayat Priyatna Muhlis, 2006 61)

Undang-undang No 1 tahun 1974 merupakan suatu legislasi formal dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rukun dan syarat perkawinan merupakan unifikasi hukum yang sudah diberlakukannya ketentuan tersebut, dimana masyarakat sebagai subjek hukum untuk melakukan aturan-aturan yang ada di dalamnya, khususnya wali

Suatu aturan baru dapat mencapai tujuan jika kesadaran untuk melakukan aturan tersebut telah tertanam pada diri masing-masing, kesadaran itu akan ada

jika aturan tersebut telah diketahui, sehingga dengan demikian aturan hukum awal dari tahap kesadaran hukum pada masyarakat

Kesadaran hukum merupakan variabel yang terletak antara hukum dan perilaku manusia yang nyata, pada umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan ketaatan dan keefektifitasan hukum, dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan ini dilaksanakan atau tidak di masyarakat

E. Langkah-langkah Penelitian

Mengacu pada permasalahan dan tujuan yang telah ditentukan, maka langkah yang ditempuh pada penelitian ini adalah penentuan metode penelitian yang digunakan, penentuan sumber data, penentuan jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data dan analisis data Adapun langkah-langkah yang dimaksud tersebut sebagai berikut

1 Metode Penelitian

Untuk mendapat jawaban dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskripsi Metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisa secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, dalam hal ini analisa itu berupa suatu peristiwa Peristiwa itu yang berhubungan dengan wali oleh ayah tiri pada pasangan HM dan LN di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung

2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder

a Sumber data primer

Yaitu merupakan data yang diperoleh dari pasangan HM dan LN, wali nikah ayah tiri, dan wali kandung yang berada di lokasi penelitian yakni Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung

b Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunderyaitu pelengkap data yang dar terdapat dari undang-undang No 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku serta literatur lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini

3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan, yaitu unsur yang termasuk dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali oleh ayah tiri pada pasangan HM dan LN di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini sangat penting dalam penelitian, adapun teknik dan metode yang digunakan penulis yaitu Wawancara (interview) dan dokumentasi

- a Wawancara (interview) dengan pihak-pihak terkait Teknik ini dilakukan dengan berhadapan langsung dengan informan. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menemukan jawaban langsung dari sumber data tentang perkawinan dengan wali oleh ayah tiri. Adapun yang menjadi responden

dalam penelitian ini adalah pasangan HM dan LN yang ada di desa Pangauban Kec Batujajar Kab Bandung

- b. Studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk mengungkapkan teori-teori dan konsep yang terkait dengan penelitian

5 Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan adalah menganalisis data dengan cara

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder
- b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pernyataan penelitian
- c. Setelah data diklasifikasikan, data tersebut diklasifikasikan dengan komponen yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka. Sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian
- d. Menafsirkan seluruh data tentang pasangan HM dan LN melaksanakan perkawinan dengan wali nikah ayah tiri
- e. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode *book survey*.
- f. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian